



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

LAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BARU, BUKU NIKAH
DAN BUKU PEDOMAN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN
SUAMI ISTRI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pasangan baru menikah wajib memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga baru, perubahan Kartu Keluarga orang tua, dan perubahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi pasangan baru menikah, perlu dilakukan pelayanan yang cepat dan mudah melalui program layanan penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik baru, buku nikah, dan buku pedoman keluarga sakinah bagi pasangan suami istri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik Baru, Buku Nikah dan Buku Pedoman Keluarga Sakinah bagi Pasangan Suami Istri di Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM LAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BARU, BUKU NIKAH, DAN BUKU PEDOMAN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
3. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat.
4. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
5. Layanan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik Baru, Buku Nikah, dan Buku Pedoman Keluarga Sakinah bagi Pasangan Suami Istri yang selanjutnya disebut Layanan Kabarku Pasti adalah layanan yang diberikan kepada pasangan pengantin baru untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan buku nikah, yang merupakan program kerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
11. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.
12. Perkawinan yang selanjutnya disebut Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
13. Operator adalah pegawai yang diberi tugas mengoperasikan dan mengelola data peristiwa kependudukan melalui alat elektronik.
14. Pemohon adalah pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan Pernikahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan hak pasangan yang baru melangsungkan Pernikahan dalam mendapatkan Dokumen Kependudukan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kemudahan pelayanan kepada pasangan pengantin baru untuk memperoleh Dokumen Kependudukan; dan
 - b. sinkronisasi data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam penerbitan Buku Nikah, Perubahan Kartu Keluarga kedua orang tua mempelai, Kartu Keluarga Baru bagi pasangan baru, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El).

BAB III
LAYANAN KABARKU PASTI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Layanan Kabarku Pasti diperuntukkan bagi pasangan yang baru menikah untuk memperoleh Dokumen Kependudukan.
- (2) Layanan Kabarku Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui KUA.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.

Pasal 4

- (1) Penerbitan Dokumen Kependudukan dalam program Layanan Kabarku Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan berkas yang menjadi persyaratan penerbitan.
- (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Prosedur

Pasal 5

- (1) Pemohon menyampaikan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) kepada KUA.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh petugas verifikasi KUA.
- (3) Operator KUA mengirim berkas ke Operator penerima berkas di Dinas/UPT Dinas.
- (4) Operator Dinas/UPT Dinas memproses berkas permohonan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemohon melalui:
 - a. KUA; dan
 - b. Dinas/UPT.
- (6) Secara teknis, mekanisme dan prosedur pelayanan diatur melalui Standar Operasional Prosedur yang disepakati oleh Dinas dan Kantor Kementerian Agama.

BAB V
KOMPETENSI PETUGAS PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Petugas yang melaksanakan program Layanan KABARKU PASTI terdiri dari:
 - a. petugas verifikasi; dan
 - b. Operator.
- (2) Petugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kompetensi sebagai berikut:
 - a. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
 - b. bekerja ulet dan teliti yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempunyai kemampuan verifikasi yang baik; dan
 - d. dapat mengoperasikan komputer.
- (3) Petugas verifikator dan Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat dan/atau staf pada Dinas/UPT dan KUA.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan program Layanan Kabarku Pasti dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMIBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara teknik operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan guna mencapai tujuan program Layanan Kabarku Pasti.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan tenaga verifikasi dan operator; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal proses pelaksanaan program Layanan Kabarku Pasti mengalami gangguan teknis, proses pelaksanaan dapat dilakukan secara manual (*off line*).
- (2) Proses pelaksanaan secara manual (*off line*) dilakukan dengan cara petugas datang langsung membawa berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk disampaikan kepada Operator Dinas/UPT.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

ttd.

H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


ttd.

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEDI SAPUTRA, S.H., M.H.
NIP 19790715 200312 1 006